

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007**



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
mengikuti ujian skripsi / komprehensif

Oleh :

FAURIZA PUTRI R.

02043100158

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2008**

345.024 707
put
u
e-030152
2008



**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007**



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
mengikuti ujian skripsi / komprehensif

Oleh :

FAURIZA PUTRI R.

02043100158

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2008**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Fauriza Putri R.
NIM : 02043100158
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007

Inderalaya, November 2008


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.H.

Pembimbing Pembantu



Nashriana, S.H., M.Hum.

Telah mengikuti Ujian Skripsi pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 November 2008

Nama : Fauriza Putri R.

NIM : 02043100158

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, SH., MH. ()
2. Sekretaris : Nashriana, SH., M.Hum. ()
3. Anggota : H. Zulkarnain Ibrahim, M.Hum. ()
4. Anggota : Rd. Moch. Ikhsan, MH. ()

Inderalaya, Desember 2008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum,




H.M. Rasyid Ariman, SH., M.H.

NIP. 130 604 256

Firman Allah SWT:

“Apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), maka kerjakanlah (urusan Lain) dengan sungguh-sungguh“

(Q. S. Al Insyiraah : 7)

“Baik buruk yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita adalah yang terbaik, tergantung bagaimana kita menyikapinya.”

Kusampaikan kepada :

~ Kedua orangtuaku

~ Saudara-saudaraku

~ Keluarga Azhari

~ Firrizki Bachsir

~ Pelangiku

~ Almamaterku tercinta

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, karunia dan izinnya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007”**.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah ssatu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S-1 jurusan Studi Hukum dan Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan bimbingan dan petunjuk serta motivasi dari berbagai pihak, maka skripsi ini akan sulit untuk diselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan rasa tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rasyid Ariman S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Rd. Moch. Ikhsan S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Nashriana S.H., M.Hum. selaku pembimbing pembantu yang telah bersabar dan memudahkan selama proses penulisan skripsi ini.
7. Ibu Meria Utama S.H., L.L.M. selaku pembimbing akademik yang bisa berperan melebihi kewajibannya dalam mendidik.
8. Bapak / Ibu Tim Penguji.
9. Bapak Malkian Elvani S.H., M.Hum. selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana.
10. Dosen-dosen dan para staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kedua Orang Tuaku tercinta, ayah Darma Setia Rangkuti dan ibu Zulhana Fauziah, yang selalu menyayangi dan sabar dalam mendidik, serta banyak memberikan perhatian, pengorbanan dan doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
12. Adik-adiku, Fakhri Kurniawan R., Fira Mutiara R., dan Fidya Salsabila R.
13. Keluarga Bapak H.M. Arifin Azhari S.H. dan Ibu Hj. Hayani Arifin, serta Arini Mastura dan dek Ayu, untuk semua kebaikannya yang tak terganti sampai kapanpun.
14. Firrizki Bachsir S.H., ada banyak terima kasih dan hal-hal indah yang bisa diungkapkan tentangnya.

15. Sahabatku, Arien, Lya, Sigit, Rio, Eby, Fadli, dan Fahri. warna-warni yang sempurna yang bisa mengubah hal-hal sederhana menjadi begitu indah dan berwarna. Sayang kalian....

16. Teman-teman ALSA LC UNSRI, Yuq Bie (bantuannya ga bisa dinilai dengan gorengan manapun, makasih yunda...), Candut, Kak Jo, Arya (*thanks for inspiring me*), dan teman-teman lainnya.

17. Seluruh teman –teman angkatan 2004

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas kebaikan yang telah diberikan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.

Inderalaya, November 2008
Penulis,

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan Penulisan.....	11
E. Manfaat Penulisan.....	11
F. Metode Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	14
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Subjek Tindak Pidana.....	21
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	



B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	28
1. Pengertian Perdagangan Orang.	28
2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Sarana Penal.	36
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.	36
2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Upaya Penal.	47
B. Hambatan-Hambatan yang Ditemui Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.	61
B. Saran-Saran.	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang atau dalam istilah bahasa inggrisnya yaitu, "*human trafficking*" yang diperpendek menjadi "*trafficking*", penggunaan istilah "*trafficking*" lebih sering kita dengar daripada "perdagangan orang", dengan maksud untuk memudahkan komunikasi baik secara nasional maupun internasional mengingat sifat kejahatan *trafficking* adalah kejahatan lintas Negara (internasional) yang terorganisir.

Dewasa ini perdagangan orang merupakan masalah yang cukup menarik perhatian kalangan masyarakat, nasional maupun internasional. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah dan mengatasi terjadinya praktik perdagangan manusia. Tetapi, perdagangan orang masih tetap berlangsung, khususnya yang berkaitan dengan wanita dan anak-anak.

Masalah perdagangan orang telah terjadi sejak abad keempat dan berkembang terus pada abad ke delapan belas di kawasan Amerika Serikat yang didasarkan pada perbedaan ras atau warna kulit. Pada masa sekarang, perkembangan perdagangan orang ini beralih pada jenis manusia yang lemah yakni perempuan dan anak. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindak kekerasan yang dialaminya dan termasuk sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai

negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang, telah menjadi perhatian masyarakat internasional dan organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹

Maraknya perdagangan orang yang terjadi di beberapa daerah dan kota besar di Indonesia juga merupakan suatu masalah yang cukup memprihatinkan. Manusia dijadikan komoditi perdagangan, sehingga hak-hak mereka sebagai manusia telah terampas. Oleh karena itu masalah perdagangan orang ini tidak hanya merupakan masalah nasional sebuah Negara saja, tetapi juga merupakan masalah dimensi internasional. Sehingga cara penanggulangannya pun tidak akan bisa jika dilakukan oleh Negara secara individual, tetapi perlu adanya suatu kerjasama internasional.

Praktik perdagangan orang ini, khususnya perempuan dan anak sesungguhnya bukan 'barang baru' di Indonesia. Jumlah korban sulit dipastikan, namun berbagai survei, penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, organisasi nonpemerintah, media massa, maupun kepolisian, menunjukkan kecenderungan perdagangan orang semakin meningkat dan memprihatinkan.

Hal ini lebih jelasnya terlihat dalam data yang dilakukan oleh *Women Crisis Centre* (WCC) Palembang tentang perdagangan orang seperti Tabel 1.²

¹ <http://www.suarapembaharuan.com/>, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, diakses pada tanggal 28 Mei 2008

² Women's Crisis Centre, Data Laporan Perdagangan Orang Januari-Juli tahun 2008.

Tabel 1

Hasil Laporan Perdagangan Orang di Palembang pada Tahun 2008

Bulan	Jumlah Kasus Perdagangan Orang
Januari	14
Februari	5
Maret	18
April	3
Mei	4
Juni	4
Juli	21

Sumber: Women's Crisis Centre Palembang,

Perdagangan orang secara langsung mengancam dan melanggar integritas korban dan meniadakan sisi kemanusiannya. Oleh karena itu, dalam penanggulangan perdagangan orang penting untuk memberi perhatian khusus terhadap korban perdagangan orang tersebut. Kesiapan korban untuk melaporkan kasusnya sudah merupakan hal yang berat bagi mereka. Untuk itu dianggap perlu agar para penegak hukum memperlakukan korban dengan baik, memberikan perlindungan keselamatan dan menjaga privasi mereka serta membuka kemungkinan bagi pendampingan korban.

Banyaknya kasus perdagangan orang tidak hanya disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman dengan apa yang dimaksud dengan

perdagangan orang itu sendiri, akan tetapi hal tersebut justru dipicu oleh faktor kemiskinan dan susahny mendapatkan pekerjaan. Disatu sisi orang begitu mudah ditawari suatu pekerjaan dengan gaji menggiurkan, sehingga tanpa berpikir panjang mereka mengambil kesempatan tersebut padahal mereka tidak mengetahui kalau mereka akan dijual. Di sisi lain situasi semacam itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mencari keuntungan secara ekonomi tanpa memikirkan bahwa tindakannya dapat menyengsarakan orang lain. Dari segi hukum Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih merupakan suatu hal baru, sehingga tidak semua orang paham dan mengetahui tentang isi dari Undang-undang tersebut.³

Sebagai contoh yaitu masalah pengiriman buruh migran secara ilegal pada umumnya ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (yang melibatkan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri – PJTKI atau APJATI), sedangkan perdagangan anak-anak untuk menjadi anak jalanan dan pengemis ditangani oleh dinas sosial dan lembaga lainnya. Selain itu, lingkup wilayah Indonesia yang sangat luas dan terbuka yang memungkinkan perdagangan orang terjadi diberbagai tempat di Indonesia dan sulit dipantau.

Kewajiban Negara untuk melindungi dan menghormati hak asasi setiap manusia, baik pria maupun wanita, tua, muda, anak-anak semua sama saja. Untuk itu

³ <http://www.omy.ac.id/> , *Seminar Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di UMY*, diakses tanggal 3 April 2008

segala bentuk hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan, harus segera dihentikan.

Di dalam kenyataannya masih ada sekelompok orang yang dengan teganya telah memperlakukan manusia untuk kepentingan bisnis, yakni melalui perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali serta dirampas hak asasinya yang beresiko kematian.

Selama ini perdagangan orang hanya terbatas pada bentuk prostitusi saja, akan tetapi di dalam kenyataannya mencakup berbagai bentuk dari kerja paksa. Di Indonesia, korban-korban perdagangan orang seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi misalnya dalam bentuk pelacuran, serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberi gaji rendah seperti di perkebunan, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur, termasuk kawin kontrak.

Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa praktik perdagangan orang di Indonesia tidak terbatas pada usia ataupun jenis kelamin. Dari berbagai kasus yang diperoleh, yang berpotensi menjadi korban perdagangan orang adalah manusia sejak ia masih berada dalam kandungan, anak-anak tanpa batasan usia, wanita maupun pria. Akan tetapi memang dalam kenyataannya data laki-laki dewasa yang menjadi korban manusia tidak sebanyak data perdagangan manusia yang korbannya adalah wanita dan anak-anak.⁴

⁴ <http://www.legalitas.org/>, *Laporan Aspek Hukum Anti Perdagangan Manusia (Human Trafficking)*, diakses tanggal 28 Mei 2008



Maka dari itu pemerintah berkeinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang didasarkan pada komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama.

Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam Penanggulangan tindak pidana perdagangan orang maka disahkanlah UU No, 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) setelah melalui proses panjang. Berdasarkan UU ini, maka definisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar-agama, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁵

“Perdagangan orang” sebagai tindak pidana juga telah diatur, yaitu dalam Pasal 297 KUHP.⁶ Istilah perdagangan manusia sebagai kejahatan yang mengacu pada instrument internasional memiliki pengertian yang lebih luas daripada ketentuan perdagangan manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 297 KUHP tersebut, sebab

⁵ Pasal 1 Nomor 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁶ Pasal 297 KUHPidana :

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

trafficking mencakup perbuatan perekrutan orang dengan maksud untuk diperdagangkan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap orang yang diperdagangkan. Oleh sebab itu, ketentuan Pasal 297 KUHP disebut sebagai tindak pidana perdagangan orang dalam arti sempit, sedangkan instrumen internasional tentang perdagangan orang disebut tindak pidana perdagangan orang dalam arti luas.⁷

Hal ini diikuti dengan upaya-upaya lain yang signifikan, terutama oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai *focal point*. Pertemuan Regional II Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang dilaksanakan di Manado, 19-21 Juni 2007 atas kerja sama antara Meneg PP dan Biro Pemberdayaan Perempuan Sulawesi Utara untuk wilayah Indonesia Timur adalah salah satu di antara upaya tersebut. Pertemuan ini dimaksudkan untuk penguatan kelembagaan dalam upaya memperkuat jaringan antar-organisasi pemerintah dan non-pemerintah agar aktivitas masing-masing dapat saling bersinergi untuk memerangi segala bentuk kekerasan yang terjadi di masyarakat. Penguatan kelembagaan ini merupakan bagian dari amanat UU No 21/2007 (Pasal 46) tentang pembentukan pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan korban perdagangan orang yang dibuat berdasarkan "Kesepakatan Bersama" antara Meneg PP, Menteri Kesehatan dan Kepala Kepolisian RI yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2002 yang lalu.⁸

⁷ International Organization for Migration, *Materi Workshop Combat Trafficking*, IOM Mission in Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 2

⁸ <http://www.stoptrafficking.or.id/>, *Trafficking dan UU PTPPO*, diakses tanggal 3 April 2008

Walaupun dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mengkriminalkan kejahatan perdagangan orang, banyak praktik yang dinyatakan dengan konvensi-konvensi internasional terkait masalah ini masih tetap tidak terjangkau secara hukum. Padahal praktik-praktik ini telah memudahkan pelaku perdagangan (*trafficker*). Ini mengacu secara khusus pada praktik jeratan hutang dan penyekapan, yang lumrah dilakukan terhadap TKI. Lebih jelasnya perundang-undangan yang ada cenderung diam terhadap praktik di mana kebanyakan calon pekerja kebanyakan dikurung dalam sebuah penampungan saat mereka direkrut. Walaupun secara hukum tidak dibenarkan mengurung orang lain, kecuali atas perintah hukum dan pengadilan, praktik pengurungan ini telah diterima sebagai sesuatu yang wajar. Ini menjadi masalah yang lebih berat bagi calon pekerja ketika agen perekrut (PJTKI) biasa menuntut mereka sejumlah biaya yang mesti dibayar dalam proses perekrutan ini, yang secara tak terhindarkan membawa pada lilitan hutang yang amat besar.⁹

Dari segi kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang tersebut, seringkali laporan korban tidak ditanggapi secara serius oleh pihak kepolisian karena berbagai alasan. Yang paling sering ditemui adalah karena korban dianggap gagal membuktikan adanya unsur kriminal dalam peristiwa perdagangan karena tidak adanya saksi yang mendukung dan tidak adanya bukti tambahan.

Korban merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi kepada pihak LSM atau masyarakat sipil

⁹ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*, Buku Obor, Jakarta, 2006, hlm 262

yang kemudian menindaklanjutinya dengan menghubungi pihak kepolisian dan mempertanyakan kembali nasib kasus korban yang didampinginya. Upaya inipun tidak membuahkan hasil, karena pihak kepolisian tetap berpendapat, kasus yang dilaporkan tidak memenuhi unsur kriminal karena tidak adanya bukti dan saksi yang menguatkan.

Sikap kepolisian ini dicurigai dapat mengakibatkan banyak laporan kasus perdagangan orang yang tidak ditindaklanjuti, setelah dilaporkan ke pihak kepolisian. Akibatnya korban tidak mendapatkan keadilan yang menjadi haknya dan pelaku tetap bebas berkeliaran tanpa dikenai hukuman.

Menghadapi masalah seperti ini, peran LSM dan masyarakat sipil untuk membantu korban menjadi sangat penting dalam upaya penanggulangan perdagangan orang tersebut. Mereka dapat berupaya memberikan tekanan-tekanan pada pihak aparat penegak hukum untuk menangkap dan menghukum pelaku. Bentuk-bentuk tekanan yang dapat digagas oleh pihak LSM dan masyarakat sipil lainnya sangat beragam, mulai dari menyurati pihak kantor kepolisian yang lebih tinggi, kementerian atau departemen yang terkait, mengumpulkan surat dukungan/petisi dari masyarakat atau kalangan yang peduli untuk dikirimkan kepada pihak yang terkait, sampai pada menyelenggarakan konferensi pers agar kasus dapat diketahui oleh publik secara luas sekaligus untuk membangun opini publik yang mendukung penyelesaian kasus.¹⁰

¹⁰ Ibid, hlm 274

Sejalan dengan itu, maka penting sekali menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai titik pusat dan perhatian utama dari semua upaya yang dikembangkan untuk mencegah dan menghapus praktik perdagangan orang.

Karena perdagangan orang ini merupakan masalah hak asasi manusia maka dari itu yang pertama-tama dilakukan adalah melihat Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini merupakan *payung* bagi Perlindungan HAM dari setiap orang yang berada di Indonesia ini memberikan sejumlah asas yang penting bagi perlindungan HAM dalam masalah perdagangan orang.¹¹

Oleh karena itu penulis menganggap perlu membahas bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Melalui skripsi dengan judul:

“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007”

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan permasalahan yang akan di bahas berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang tersebut, antara lain:

1. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang dari aspek penal?

¹¹ <http://fip.org/>, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, diakses tanggal 28 Mei 2008

2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang?

Persoalan di atas dianggap penting untuk dibahas dalam penulisan skripsi mengingat akhir-akhir ini sering terjadi perdagangan orang, khususnya wanita dan anak. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

C. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum pidana dan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis, agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul maka dalam ruang lingkup di dalam penulisan dan pembahasan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai upaya penanggulangan hukum terhadap korban perdagangan orang.

D. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

E. Manfaat Penulisan

Adapun penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa diambil dari penulisan ini nantinya dapat memberikan gambaran bagi para masyarakat mengenai perdagangan orang. Manfaat dari penelitian dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap tindak pidana perdagangan orang.
2. Secara praktis, sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam menyempurnakan peraturan serta kebijakan yang diambil pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

F. Metode Penulisan

1. Pendekatan Masalah

Penulisan ini berupa penulisan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu dengan cara mengumpulkan data di lapangan dan melihat keseragaman dari data yang diterima lainnya.¹²

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan di dalam penulisan ini adalah jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan melalui wawancara dengan

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm.264.

responden atau informan, sementara data sekunder berupa buku-buku hukum baik yang berwujud laporan, jurnal-jurnal hukum, peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.¹³

3. Lokasi Penelitian

Di Palembang.

4. Sampel Penelitian

Untuk penulisan skripsi ini, populasinya adalah aparat penegak hukum (pada tingkat penyidikan) dan LSM pada bidang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

- 1 (satu) orang dari *Women Crisis Centre (WCC)* Palembang (Kepala Divisi Pendampingan WCC Palembang).
- 1 (satu) orang dari pihak Polisi Daerah Sumatera Selatan (Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Polisi Daerah Sumatera Selatan).

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisa data yang telah diolah pada penelitian ini menggunakan analisa secara kualitatif, yaitu menganalisis data yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis. Penguraian data informasi yang berhubungan dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap data yang mempunyai bobot dalam hubungan dengan pokok permasalahan.

¹³ *Ibid*, hlm. 12.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Terbitan Ketujuh, Jakarta, 1994
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988
- _____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- G. Peter Hoefnagels, *The Otherside of Criminology*, 1973
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Alumni, Bandung, 1986
- _____. *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I*, Alumni, Bandung, 1989
- H.M. Rasyid Ariman dan Syarifuddin Petanasse. *Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Sriwijaya. 2007
- H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Averroes Press, 2002
- L.M. Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru, *Trafiking Perempuan dan Anak*, Buku Obor, Jakarta, 2006
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Arineka, Jakarta, 2000
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1994
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993
- R. Soesilo, *KUHP serta Komentar lengkap pasal demi pasal*, Politea, Jakarta, 1967

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983

_____, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Ruth Rosenberg (ed), *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, ICMC dan ACILS didukung USAID, Jakarta, 2005

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. 2002

Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*, Buku Obor, Jakarta, 2006

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petahaem, Jakarta, 1986

Van Apeldoorn, dalam bukunya *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht* dikutip dalam buku Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Banjarmasin: Pustaka Kartini, 1991

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Eresco, Jakarta, 1987

_____, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung 1980

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Bahan Lain

Agusmidah, *Perdagangan Manusia (Human Trafficking) dan Upaya Penanggulangannya(sudut Pandang Hukum Ktenagakerjaan)*, Makalah Dialog Interaktif Tekad Memberantas Perdagangan Perempuan dan Anak Dengan Memberi Advokasi Penegakkan Hukum Melalui UU NO. 21 Tahun 2007 diselenggarakan oleh fakultas Hukum USU, Medan, 30 Agustus 2007.

International Organization for Migration, *Materi Workshop Combat Trafficking*, IOM Mission in Indonesia, Jakarta, 2005

Komnas Perempuan, *Mengenal Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan*, Seminar 'Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan', Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Surabaya, 30 Mei 2002

Law Enforcement Seminars, *Combating Trafficking in Person in Indonesia*, makalah tanpa tahun

Pledoi, *Jurnal Media Komunikasi dan Transformasi Hak anak dan Perempuan*, Vol. 1, No. 1, April 2006, Pustaka Indonesia Bekerjasama dengan European Union

Wawancara dengan Eka Susanti Ketua Divisi Pendampingan *Women's Crisis Centre Palembang*, tanggal 06 November 2008.

Wawancara dengan Faisol Majid Kanit Tipiter Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, tanggal 28 Oktober 2008

Women's Crisis Centre, Data Laporan Perdagangan Orang Januari-Juli tahun 2008.

Women's Crisis Centre (WCC) Palembang, *Perdagangan Manusia*, Pusat Pembelaan Hak-hak Perempuan

D. Internet

[http://www.legalitas.org/Laporan_Aspek_Hukum_Anti_Perdagangan_Manusia_\(Human_Trafficking\)](http://www.legalitas.org/Laporan_Aspek_Hukum_Anti_Perdagangan_Manusia_(Human_Trafficking)), diakses tanggal 28 Mei 2008

<http://lfip.org/>, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, diakses tanggal 28 Mei 2008

<http://www.pemantauperadilan.com/>, *Perdagangan Perempuan dan Anak: suatu Permasalahan dan Penanganannya*, diakses tgl 28 Oktober 2008.

<http://www.stoptrafiking.or.id/>, *Trafficking dan UU PTPPO*, diakses tanggal 3 April 2008

<http://www.suarapembaharuan.com/>, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, diakses pada tanggal 28 Mei 2008

<http://www.umy.ac.id/>, *Seminar Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di UMY*, diakses tanggal 3 April 2008